BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup pada bab terakhir penelitian ini akan ditarik suatu simpulan dan saran-saran sebagai berikut:

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi tentang dokumentasi dan penyebarluasan informasi mengenai HKI dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut dinilai masih kurang baik dilihat dari empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ada dinilai masih lemah, yaitu:

- 1. Untuk faktor komunikasi, diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dengan staf pelaksana di bawahnya dinilai masih kurang terjalin dengan baik.
- 2. Untuk faktor sumber daya, kualitas sumber daya dinilai lebih dari cukup tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI.
- 3. Untuk faktor sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya kecenderungan staf menjadi pasif dan sekedar menungggu perintah.
- 4. Untuk faktor struktur birokrasi, koordinasi dan sosialisasi yang ada baik dengan direktorat lain di Ditjen HKI maupun LIPI untuk mengimplementasikan perjanjian kerja sama tersebut dinilai sebagian besar masih kurang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dikemukakan beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, yaitu :

- Komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dengan staf lebih ditingkatkan lagi misalnya dengan mengadakan pertemuan sebulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan.
- 2. Diklat teknis yang ada lebih diperbanyak lagi jumlahnya khususnya mengenai HKI secara umum untuk meningkatkan ketrampilan teknis pejabat eselon dan staf yang ada di Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan.
- 3. Berkaitan dengan sikap pelaksana, hendaknya lebih diberi keleluasaan dalam melakukan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya tetapi tetap berkoordinasi dengan pejabat eselon di atasnya.
- 4. Perjanjian kerja sama yang ada lebih disosialisasikan lagi kepada staf Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan khususnya dan pegawai Direktorat Jenderal HKI umumnya. Selain itu, hendaknya monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan misalnya dua bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang muncul seputar perjanjian kerja sama tersebut.